PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 167 JAKARTA
Jl. Lingkar Timur Duren Sawit, Jakarta Timur | Telp: (021) 8620641
Email: ppid@smpn167jakarta.sch.id | Website: ppid.smpn167jakarta.sch.id

RINGKASAN EKSEKUTIF & POKOK PENGATURAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Latar Belakang dan Tujuan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945.

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
3. Mewujudkan penyelenggaraan negara dan satuan pendidikan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

B. Klasifikasi Informasi Publik

Sesuai ketentuan Bab IV UU Nomor 14 Tahun 2008, Informasi Publik pada satuan pendidikan dibagi ke dalam 4 (empat) kategori utama:

1. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (Pasal 9): Meliputi profil satuan pendidikan, program kerja, kalender akademik, serta ringkasan laporan keuangan/BOS.
2. Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-Merta (Pasal 10): Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum (seperti tanggap bencana atau darurat kesehatan lingkungan sekolah).
3. Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (Pasal 11): Daftar Informasi Publik (DIP), peraturan/keputusan sekolah, SOP pelayanan, dan dokumen pendukung kurikulum.
4. Informasi yang Dikecualikan (Pasal 17): Informasi yang apabila dibuka dapat mengganggu perlindungan data pribadi peserta didik/pendidik, rahasia jabatan, atau dokumen evaluasi yang belum bersifat publik.

C. Mekanisme dan Jangka Waktu Layanan

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan secara tertulis maupun elektronik melalui PPID SMP Negeri 167 Jakarta dengan ketentuan waktu:

1. Pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima dan diverifikasi.
2. PPID dapat memperpanjang waktu pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.
3. Pemohon berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan (Pasal 35).

Jakarta, 05 Januari 2026
Atasan PPID / Kepala SMPN 167 Jakarta

Tumeri, S.Pd., M.T.